



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

| | |
|------------------|--|
| Nama | : HULFA BAHANSUBUH |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl Lahir | : Manado, 14 April 1972 |
| Umur | : 52 Tahun |
| Agama | : Kristen |
| Status | : Kawin |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Alamat | : Jaga I Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara |

Selanjutnya disebut.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Arm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak Laki-Laki bernama **RANDA LASUT**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7106-LT-201022017-0007;
- Bahwa pada **Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis Jenis Kelamin Perempuan dan tempat lahir tertulis Tutuyan** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah data yang ada pada **Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu Jenis Kelamin dirubah menjadi laki-laki dan tempat lahir dirubah menjadi Kima Bajo** di Kantor Catatan Sipil kabupaten Minahasa Utara, yang menjadi domisili Pemohon;
- Bahwa hal ini akan menjadi masalah dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon), oleh sebab itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan Data Pemohon tersebut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan Data Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil kabupaten Minahasa Utara, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi ;
- Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan menetapkan dengan merubah Data anak Pemohon pada Akte Kelahiran untuk disesuaikan dengan data yang ada pada Ijazah anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menurut Hukum Perubahan data anak Pemohon yang pada Akte Kelahiran yang tertulis **Jenis Kelamin Perempuan dan tempat lahir tertulis Tutuyan untuk dirubah menjadi Jenis Kelamin laki-laki dan tempat lahir Kima Bajo**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk merubah Data Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini ;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

= Mohon Keadilan =

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri diatas dan menyatakan permohonan yang telah dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi meskipun telah diberikan waktu untuk mengajukan pembuktian tersebut serta pula setelah pembacaan permohonan Pemohon tidak datang lagi menghadap dipersidangan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 2, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat ataupun saksi dan setelah pembacaan permohonan Pemohon tidak datang kembali dipersidangan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan baik surat ataupun saksi maka hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Selasa Tanggal **3 Desember 2024**, oleh Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H sebagai Hakim,

Halaman 3, Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Arm, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Pretty Ogotan S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Pretty Ogotan S.H.

Nur Dewi Sundari, SH.,M.H

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Redaksi dan Materai | : | Rp 20.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP panggilan pertama | | |
| 5.....P | : | Rp0,00; |
| anggihan | | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp160.000,00; |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | | |